

## **IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI DAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA<sup>1</sup>**

**Mukhtar\*, Tanto Lailam**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia  
[mukhtarzuhdi@umy.ac.id](mailto:mukhtarzuhdi@umy.ac.id)

### ***Abstract***

*This research project focuses on implementing electronic courts and litigation processes within district and religious courts in the Special Region of Yogyakarta. The research approach utilized integrates both normative and empirical legal research methodologies. The research findings indicate that implementing the e-court and e-litigation system is effective. It is essential to strengthen accountability and transparency within the e-court and e-litigation system to establish an independent and impartial electronic justice system. This can be accomplished by improving several key areas: the quality assurance of electronic justice, the independence and impartiality of judges within an electronic framework, the implementation of an electronic-based registrar system, the recording of trials electronically, ensuring data security, and providing unlimited access across both space and time.*

**Keywords:** *Electronic Courts; Electronic Litigation Processes; Accountability and Transparency; Data Security.*

### **Abstrak**

Proyek penelitian ini berfokus pada implementasi pengadilan elektronik dan proses litigasi dalam pengadilan negeri dan pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan mengintegrasikan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-court dan e-litigation efektif. Namun, penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam sistem e-court dan e-litigation untuk membangun sistem peradilan elektronik yang independen dan tidak memihak. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan beberapa aspek utama, seperti jaminan kualitas peradilan elektronik, independensi dan ketidakberpihakan hakim dalam kerangka elektronik, pelaksanaan sistem panitera berbasis elektronik, perekaman sidang secara elektronik, memastikan keamanan data, dan menyediakan akses tanpa batas dalam hal ruang dan waktu.

**Kata Kunci:** Pengadilan Elektronik; Proses Litigasi Elektronik; Akuntabilitas dan Transparansi; Keamanan Data

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan hasil Penelitian Terapan Kolaboratif Dalam Negeri yang didanai oleh Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2021.

## A. Pendahuluan

Sistem peradilan modern adalah sistem peradilan/penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan kehakiman dengan pendekatan digital atau berbasis pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Modernisasi ini tentu dilatarbelakangi oleh perkembangan TIK yang sangat cepat dan merubah berbagai sistem peradilan di dunia, termasuk Indonesia. Beberapa istilah baru muncul dalam dunia peradilan, seperti: *the electronic justice system*, *electronic court (e-court)*, *electronic judiciary (e-judiciary)*, *electronic justice (e-justice)*, *electronic litigation (e-litigation)*, semua istilah ini terkait dengan penggunaan TIK dalam dunia peradilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia juga membangun arah baru menuju sistem peradilan berbasis TIK (*the electronic justice system*) dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu *e-court/e-judiciary* dan *e-litigation/e-justice*. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 tentang peradilan elektronik (*e-Court*) yang di dalamnya meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar perkara secara elektronik (*e-payment*) dan pemanggilan serta pemberitahuan kepada pihak berperkara secara elektronik (*e-Summons*). Perma No.3/2018 kemudian dirubah dengan terbitnya Perma No. 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang memasukkan skema persidangan elektronik (*e-litigation*).

Perma No.1/2019 ini merupakan inovasi pembaharuan dalam bidang peradilan yang berdampak luas terhadap sistem persidangan dan pola perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus sengketa. Perma ini menjawab kebutuhan inovasi peradilan yang modern dan berbasis teknologi informasi untuk menyelesaikan perkara secara cepat-akurat, efektif dan efisien. Sekaligus menjadi solusi alternatif atas penumpukan perkara yang selama ini menjadi beban peradilan yang tak pernah selesai. TIK dinilai sebagai peralatan penting dalam efektivitas dan efisiensi manajemen kasus yang efektif sekaligus mengurangi tumpukan kasus yang menjadi persoalan peradilan di seluruh dunia (Taher & Jamaluddin, 2022), termasuk Indonesia. Artinya dengan hadirnya gerakan reformasi peradilan melalui pembangunan sistem *e-court* dan *e-litigation* ini akan memudahkan pencari keadilan untuk menyelesaikan kasusnya secara cepat-akurat, efektif dan efisien. Cepat-akurat dalam arti prosesnya cepat dan penggunaan TIK secara teliti, seksama, cermat, dan tepat. Efektif terkait dengan memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan proses peradilan (misalnya efektif dalam menghadirkan saksi dan ahli dalam proses persidangan elektronik), sementara itu efisien terkait dengan penggunaan waktu, tenaga, biaya yang tepat dan sesuai sasaran (misalnya biaya terjangkau, prosesnya sederhana), dan lainnya.

Dengan diluncurkannya sistem *e-court* dan *e-litigation* tersebut, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan keperkaraan di pengadilan dan juga persidangan dapat dilakukan secara elektronik (Retnaningsih et al., 2020). Namun, dalam praktiknya para pihak yang bersengketa pada peradilan agama dan peradilan umum diberikan hak untuk memilih *e-court* atau konvensional. Ketika sudah memilih *e-court* pun, para pihak juga diberikan hak apakah menyelesaikan sengketa dengan *e-court + e-litigation* atau *e-court* tanpa *e-litigation*. Artinya dalam praktek *e-litigation* dapat dipisahkan atau disatukan dengan sistem *e-court* secara umum. Pandangan Dory Reiling dan Francesco Contini (2022) bahwa sistem *e-court* dan *e-justice* yang terintegrasi dengan alur informasi pertukaran data dan prosedur peradilan yang dikelola secara elektronik semakin menjadi cara untuk menangani kasus pada peradilan modern.

Ronald van den Hoogen (2008) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar sistem hukum menjadi lebih baik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara profesional (*e-court/e-judiciary*): *equal access* (kesetaraan akses sistem digital), *continuity* (keberlanjutan), *quality of information* (kualitas informasi), *reliability* (keandalan data), *freedom of the press* (keterbukaan akses informasi bagi media massa), *public*

*accessibility* (keterlibatan publik dalam sistem digital), *online publishing* (dipublikasikan secara online), *transparency* (transparansi sistem), *computerized administration of justice* (jaminan keadilan administrasi berbasis digital), *expeditious handling* (peradilan yang cepat), *chain-computerisation* (komunikasi antar lembaga dalam sistem digital), *equality* (persamaan pihak-pihak yang berperkara), dan *right to attend* (justifikasi keputusan melalui digital).

Keberadaan *e-court* dan *e-litigation* memberikan angin segar bagi reformasi peradilan, setidaknya beberapa poin penting: yaitu, **pertama**, digitalisasi administrasi dan fungsi peradilan sangat diperlukan dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih baik kepada pencari keadilan, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu; **kedua**, memodernisasi teknologi informasi administrasi dan persidangan sistem peradilan telah membuktikan bahwa Pengadilan semakin akuntabel dan transparan; **ketiga**, dengan digitalisasi administrasi peradilan yang baik, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyediakan akses keadilan yang lebih baik bagi para pencari keadilan (Satriawan & Lailam, 2019). Hal ini juga akan memberikan akses keadilan yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak atas akses keadilan dan hukum secara langsung (Putrijanti & Wibawa, 2020). Pada sisi yang lain, terdapat tantangan terkait keamanan dan kerahasiaan data dan masih lemahnya kemampuan TIK para penegak hukum (Kharlie & Cholil, 2020).

Selain itu, sistem *e-court* dan *e-litigation* membuka ruang terbuka bagi modernisasi manajemen perkara, akuntabilitas dan transparansi peradilan menjadi lebih baik. Akuntabilitas sistem peradilan elektronik ini terkait dengan performa kekuasaan kehakiman yang bertujuan mewujudkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta membangun kepercayaan masyarakat akan performa lembaga peradilan dan putusan hakim. Akuntabilitas merupakan landasan penting bagi negara hukum dan membuat putusan otoritas kehakiman menjadi lebih dihormati (Chandranegara, 2019). Sementara itu, transparansi berkontribusi sangat baik terhadap perubahan kinerja peradilan dan hakim, transparansi bukan hanya terkait aksesibilitas, tetapi juga tentang kemampuan untuk menemukan dan memahami informasi yang dapat diakses (Kosař & Spáč, 2018). Akuntabilitas dan transparansi harus mampu mendorong independensi dan imparialitas peradilan dan hakim serta menentukan kualitas putusan hakim yang dihormati oleh para pihak dan masyarakat umum.

Pentingnya membangun modernisasi peradilan dalam peradilan elektronik menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya, yaitu: (1) Iwan Satriawan dan Tanto Lailam (2019), *Digitalization of Court Administration and Access to Justice: The Experience of the Indonesian Judiciary*, penelitian ini memfokuskan pada persoalan akses keadilan dalam sistem *e-court*. (2) M. Beni Kurniawan (2020), penelitian yang berjudul “*Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law*” ini memfokuskan pada penerapan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) perkara perdata pada lembaga peradilan di Indonesia (Kurniawan, 2020).

Beberapa peneliti di atas membahas persoalan penerapan *e-court* dan *e-litigation*, dan tidak memfokuskan pada persoalan implementasi akuntabilitas dan transparansi. Persoalan akuntabilitas dan transparansi ini menjadi penting mengingat *e-court* merupakan sistem baru bagi dunia peradilan di Indonesia dan masyarakat pencari keadilan, terutama pada pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akuntabilitas dan transparansi *e-court* dan *e-litigation* ini menjadi sangat penting untuk dikaji secara komprehensif, mengingat masih banyaknya persoalan regulasi, manajemen kasus elektronik, timpang tindh kewenangan, dan kurangnya profesionalisme yang mengiringi perjalanan sistem ini. Untuk itulah penelitian transparansi dan akuntabilitas pada pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah DIY ini dilakukan, dengan harapan agar *e-court* dan *e-litigation* mampu mendorong terciptanya

peradilan yang menjadi kebanggaan masyarakat, proses yang cepat-akurat, efektif dan efisien, serta putusan hakim yang berkeadilan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bidang hukum, yang berkontribusi pada pengembangan modernisasi sistem peradilan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi di pengadilan negeri/umum dan pengadilan agama di wilayah hukum DIY, khususnya dalam implementasi *e-court* dan *e-litigation*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris, pendekatan normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dengan mengutamakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan studi literatur (jurnal, buku, hasil penelitian, dan lainnya) (Mukhtar & Lailam, 2021). Sementara penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji langsung data-data primer dari praktik hukum pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam implementasi peradilan elektronik. Selain itu juga dilakukan *focus group discussion* yang membahas mengenai pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* dengan menghadirkan seluruh ketua/wakil ketua pengadilan negeri dan agama di DIY, advokat, dan akademisi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan dikonstruksikan dan dinilai berdasarkan kriteria akuntabilitas dan transparansi sistem peradilan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *E-Court* dan *E-Litigation* pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama

Modernisasi peradilan melalui penerapan peradilan dan persidangan elektronik yang diprakarsai oleh Mahkamah Agung telah diterapkan di hampir seluruh pengadilan negeri dan pengadilan agama di Indonesia, termasuk di wilayah DIY. Pengadilan negeri dan agama memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sistem *e-court* dan *e-litigation*. Penerapan ini sejalan dengan perkembangan TIK di DIY, yang memiliki indeks pembangunan TIK sebesar 7,09, menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dan jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,59. Dengan kondisi ini, infrastruktur TIK sebagai pendukung utama pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di pengadilan umum maupun agama di DIY sudah berkembang dengan baik. Namun, di Pengadilan Negeri wilayah hukum DIY, pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* saat ini baru mencakup kasus-kasus perdata, sementara pengembangan untuk kasus pidana masih terus berlangsung. Data terkait implementasi *e-court* dan *e-litigation* di pengadilan negeri di wilayah DIY dapat dilihat dalam Tabel 1 dan 2.

**Tabel 1.**  
Jumlah Kasus *e-Court* dan *e-Litigation* pada Pengadilan Negeri di Provinsi DIY

No.	Pengadilan Negeri	2020		2021	
		<i>E-Court</i>	<i>E-Litigation</i>	<i>E-Court</i>	<i>E-Litigation</i>
1.	Pengadilan Negeri Sleman	679	100	919	83
2.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	475	13	513	28
3.	Pengadilan Negeri Wonosari	119	10	244	2
4.	Pengadilan Negeri Bantul	90	4	413	33
5.	Pengadilan Negeri Wates	83	2	186	18

**Sumber:** Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2020 dan 2021, dan Laporan tahunan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates pada tahun 2020 dan 2021

**Tabel 2.**  
Sebaran Jenis Kasus *e-Court* pada Pengadilan Negeri di Provinsi DIY pada tahun 2021

No.	Pengadilan Agama	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Jumlah
1.	Pengadilan Negeri Sleman	298	589	5	27	919
2.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	168	334	2	9	513
3.	Pengadilan Negeri Wonosari	44	179	1	20	244
4.	Pengadilan Negeri Bantul	128	241	1	43	413
5.	Pengadilan Negeri Wates	38	144	-	4	186

**Sumber:** Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2021

Berdasarkan data yang diuraikan, sebaran jenis kasus pada masing-masing pengadilan negeri di wilayah hukum DIY menunjukkan variasi yang menarik. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2021, terdapat 919 perkara yang menggunakan sistem *e-court*. Perkara-perkara tersebut terdiri atas 298 perkara perdata gugatan, 589 perkara perdata permohonan, 27 perkara gugatan sederhana, dan 5 perkara perdata bantahan/perlawanan. Selain itu, sistem *e-litigation* di pengadilan ini mencatat 83 perkara yang semuanya merupakan kasus perdata gugatan.

Sementara itu, data dari Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun yang sama menunjukkan adanya 513 perkara *e-court*, yang terdiri atas 168 perkara gugatan, 334 perkara permohonan, 9 perkara gugatan sederhana, dan 2 perkara bantahan. Sedangkan perkara *e-litigation* tercatat sebanyak 28 perkara.

Berdasarkan data dari kedua pengadilan negeri dengan jumlah perkara terbanyak di wilayah hukum DIY, dapat disimpulkan bahwa jenis perkara yang paling dominan adalah perkara permohonan dan gugatan. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan signifikan dalam penggunaan sistem *e-court* dan *e-litigation* oleh masyarakat pencari keadilan, mencerminkan antusiasme dan kepercayaan publik terhadap modernisasi peradilan berbasis teknologi.

Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah ini data kasus pada pengadilan agama di wilayah hukum DIY juga terlihat peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan, lihat Tabel 3 dan 4.

**Tabel 3.**  
Jumlah Kasus *e-Court* dan *e-Litigation* pada Pengadilan Agama di Provinsi DIY

No.	Pengadilan Agama	2020		2021	
		<i>E-Court</i>	<i>E-Litigation</i>	<i>E-Court</i>	<i>E-Litigation</i>
1.	Pengadilan Agama Bantul	288	4	617	28
2.	Pengadilan Agama Sleman	447	23	541	8
3.	Pengadilan Agama Yogyakarta	177	18	230	55
4.	Pengadilan Agama Wonosari	103	1	103	17
5.	Pengadilan Agama Wates	94	20	115	8

**Sumber:** Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2020 dan 2021, Laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates pada tahun 2020 dan 2021

**Tabel 4.**  
Sebaran Jenis Kasus *e-Court* pada Pengadilan Agama di Provinsi DIY pada tahun 2021

No.	Pengadilan Agama	Gugatan	Permohonan	Gugatan Sederhana	Jumlah	
1.	Pengadilan Bantul	Agama	546	71	-	617
2.	Pengadilan Sleman	Agama	471	65	1	541
3.	Pengadilan Yogyakarta	Agama	194	36	-	230
4.	Pengadilan Wonosari	Agama	93	10	-	103
5.	Pengadilan Wates	Agama	101	14	-	115

**Sumber:** Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2020 dan 2021, Laporan tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates pada tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan data tersebut diatas (tabel 3) terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, hal ini tentu menunjukkan bahwa sistem *e-court* and *e-litigation* pada pengadilan negeri dan pengadilan agama di DIY sudah mendapatkan tempat dan kepercayaan di tengah masyarakat. Sementara itu, pada tabel 4 pada semua pengadilan agama menunjukkan bahwa kasus yang paling banyak mendaftar pada sistem *e-court* adalah gugatan dan permohonan. Gugatan terkait kasus cerai gugat, cerai talak, harta bersama, pencabutan kekuasaan orang tua, izin poligami, dan ekonomi syariah, dan lainnya. Sementara kasus permohonan pada pengadilan agama meliputi: perwalian, penetapan ahli waris, dispensasi kawin, itsbat nikah, asal-usul anak, dan lain sebagainya.

Perkembangan jumlah kasus melalui jalur *e-court* dan *e-litigation* yang sangat signifikan pada peradilan umum dan pengadilan agama di wilayah hukum DIY tentu dilatarbelakangi adanya jaminan bahwa sistem tersebut merupakan sistem peradilan modern yang cepat-akurat, efektif, dan efisien. Tentu sudah mulai terbangun kepercayaan masyarakat terkait pelaksanaan sistem ini. Selain itu, tentu faktor Covid-19 yang menyebabkan pembatasan pertemuan langsung (*offline*) bagi para pihak-pihak yang bersengketa di ruang sidang. Namun, upaya mencari keadilan tetap dilakukan. Hasil penelitian Dory Reiling dan Francesco Contini (2022) menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penguatan sistem *e-court* yang lebih efektif. Dalam konteks akuntabilitas dan transparansi, sistem *e-court* dan *e-litigasi* sudah dilakukan dengan cukup baik, beberapa kegiatan *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation* pada pengadilan negeri dan agama telah tersedia informasinya dan dapat diakses oleh publik melalui website, dan pojok-pojok *e-court* pada peradilan agama dan negeri, termasuk mengadakan berbagai kegiatan untuk sosialisasi sistem baru ini kepada advokat dan pengguna pengadilan lainnya. Selain itu, sistem informasi penelusuran perkara pada setiap pengadilan negeri dan agama juga sudah tersedia. Namun, hal ini tetap memerlukan penyempurnaan terhadap sistemnya.

Dari peningkatan jumlah perkara yang signifikan dalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* di pengadilan negeri maupun agama, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Dr. H. Insyafli, S.HI, (2022) mengidentifikasi beberapa masalah dalam penerapan sistem ini di wilayah PTA Yogyakarta.

**Pertama**, pada fitur *e-filing*, terdapat beberapa kendala seperti advokat yang belum siap dengan dokumen asli pada sidang pertama dan harus terus diingatkan, serta pengguna non-advokat yang tidak dapat membuat akun secara mandiri sehingga admin pengadilan harus membantu pendaftarannya.

**Kedua**, pada *e-payment*, terdapat persoalan teknis, seperti nomor pembayaran virtual account yang sering tidak ditemukan sehingga pengguna tidak dapat mengunduh salinan putusan, menu kekurangan biaya yang tidak dapat ditagih melalui aplikasi, serta belum adanya fitur untuk menangani perkara prodeo di beberapa pengadilan agama.

**Ketiga**, pada *e-summons*, keluhan mencakup undangan sidang yang hanya mencantumkan nomor perkara tanpa nama pihak, panggilan via email yang sering masuk folder spam, dan panggilan untuk ikrar talak yang masih dilakukan secara manual.

**Keempat**, pada *e-litigation*, terdapat keterbatasan dalam menangani kuasa substitusi ketika kuasa utama berhalangan hadir, sehingga jadwal persidangan terganggu.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., (2022) menyoroti persoalan internal dan eksternal dalam implementasi *e-court*. **Persoalan internal** meliputi perencanaan manajerial yang kurang matang, lemahnya koordinasi serta monitoring dan evaluasi, tumpang tindih kewenangan antar bagian, dan keterbatasan sumber daya manusia yang belum profesional. **Persoalan eksternal** mencakup minimnya anggaran, perubahan kebijakan secara global, luasnya wilayah geografis yang harus dilayani, dan kurangnya infrastruktur pendukung.

Berdasarkan pandangan di atas, terdapat beberapa poin evaluasi terkait pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* pada pengadilan negeri dan agama di wilayah hukum DIY. **Pertama**, sistem manajemen perkara elektronik (*electronic case management system*) memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan sistem peradilan yang terpercaya. Semua data dan aktivitas *e-court* dan *e-litigation* menjadi tanggung jawab tim manajemen perkara elektronik. Namun, kendala seperti proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan pelaksanaan sidang menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem ini. Perangkat lunak *e-court* dan *e-litigation* perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna, misalnya melalui fitur otomatisasi yang dapat mencegah kesalahan teknis seperti pembayaran yang kurang.

**Kedua**, kebijakan peradilan terkait pembangunan teknologi informasi dan komunikasi masih perlu disempurnakan. Masalah seperti kestabilan jaringan internet sering kali menjadi hambatan. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2021), meskipun 73,7% masyarakat Indonesia telah terjangkau internet, masih ada sekitar 70 juta orang yang belum memiliki akses, termasuk di lebih dari 12.500 desa. Kendala geografis ini harus menjadi perhatian, meskipun di masa depan diprediksi internet akan menjangkau seluruh pelosok negeri.

**Ketiga**, aspek sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Hakim, advokat, dan administrator sering kali belum terbiasa dengan sistem *e-court* dan *e-litigation* yang kompleks. Untuk menciptakan sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan transparan, diperlukan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, termasuk keterlibatan ahli teknologi informasi. Jika hakim kurang memahami teknologi dengan baik, hal ini dapat memengaruhi penyelesaian kasus, penemuan hukum, hingga kualitas putusan.

**Keempat**, sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting. Penyediaan anggaran, perangkat lunak, internet, server, dan komputer merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang pelaksanaan sistem ini. Keterbatasan infrastruktur sering kali menjadi kendala dalam mengoptimalkan implementasi *e-court* dan *e-litigation*.

**Kelima**, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat, termasuk para advokat dan pihak-pihak terkait, menjadi penentu utama efektivitas *e-court* dan *e-litigation*. Faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan ini mencakup kualitas informasi elektronik yang harus mudah diakses dan jelas, keakuratan data yang tersedia pada sistem, serta kemudahan akses publik terhadap *e-court* dan *e-litigation* tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jika kelebihan sistem elektronik terletak pada efektivitas waktu, maka harus dibuktikan bahwa prosesnya benar-benar lebih cepat dan efisien dibandingkan peradilan konvensional.

## 2. Penguatan Peradilan dan Persidangan Elektronik

Perkembangan jumlah kasus *e-court* dan *e-litigation* ke depan akan semakin meningkat, tentu hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat di Indonesia. Pada sisi yang lain, kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan transformasi sistem peradilan *e-court* dan *e-litigation* yang mampu menyelesaikan kasus cepat dan akurat, efektif dan efisien semakin meningkat. Mengingat bahwa modernisasi peradilan pada Mahkamah Agung mulai di desain secara matang sejak 2018 (*e-court*) dan 2019 (*e-litigation*) membutuhkan integrasi sistem peradilan dan perkembangan teknologi informasi. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pengembangan sistem *e-court* dan *e-litigation* yang ideal dalam rangka membangun peradilan yang modern, transparan dan akuntabel kedepan.

Peradilan modern mengacu pada sistem yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di era *Smart Society 5.0*, yang menempatkan manusia sebagai komponen utama di tengah kemajuan teknologi. Akuntabilitas peradilan diwujudkan melalui administrasi perkara elektronik dan persidangan elektronik, yang menghasilkan jejak digital permanen yang dapat diakses kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Dalam negara hukum yang demokratis, akuntabilitas menjadi penyeimbang prinsip independensi peradilan (Lailam, 2015). Sistem *e-court* dan *e-litigation* memerlukan transparansi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, menjamin independensi serta imparialitas hakim, dan meningkatkan kecepatan persidangan dengan kualitas putusan yang lebih baik dan berkeadilan.

Sistem *e-court* dan *e-litigation* memberikan dampak signifikan terhadap kualitas keadilan, baik dari segi sistem, proses peradilan, maupun putusan hakim. Sistem ini harus dijamin independensi dan imparialitasnya, mulai dari manajemen, administrator, hingga para hakim. Independensi ini mencakup nilai institusi (*institutional-type definition*) serta pola dan tingkah laku hakim (*performance-based definition*) (Satriawan & Lailam, 2021). Sistem juga harus menjamin akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pedesaan atau memiliki keterbatasan fisik, dengan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi seperti fasilitas Wi-Fi gratis di ruang publik. Kualitas keadilan dalam proses *e-litigation* harus terjamin mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pengunggahan dokumen, hingga persidangan elektronik, tanpa menciptakan persoalan ketidakadilan baru seperti masalah jaringan atau kesalahan sistem.

Independensi dan imparialitas hakim menjadi lebih terjamin dalam sistem *e-litigation* karena perilaku hakim terekam secara elektronik. Rekaman ini dapat digunakan untuk mengevaluasi integritas dan profesionalisme hakim dalam memutus perkara. Dengan transparansi yang lebih tinggi, hakim dituntut untuk bersikap amanah dan bertanggung jawab, karena keputusan mereka dapat diawasi dan dikaji oleh publik. Panitera pengganti juga memiliki peran penting dalam mencatat proses persidangan dan mengetik putusan. Dengan hadirnya *e-litigation*, akuntabilitas dan transparansi panitera meningkat melalui perekaman dan transkrip elektronik. Sistem ini mendukung pengelolaan arsip yang efektif, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendorong modernisasi pengadilan.

Teknologi informasi memungkinkan semua aktivitas dalam *e-litigation* direkam sebagai *electronic records*. Rekaman ini tidak hanya menjadi arsip digital yang akurat dan andal, tetapi juga dapat diakses oleh pihak berperkara maupun publik. Akses publik terhadap rekaman, misalnya melalui media sosial atau platform daring lainnya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan (Issa & Wamukoya, 2018). Namun, keamanan data menjadi tantangan besar dalam sistem *e-litigation* di tengah maraknya kasus peretasan di Indonesia. Pengadilan harus memastikan perlindungan terhadap data elektronik agar tidak terjadi manipulasi atau kehilangan informasi penting yang dapat memengaruhi proses hukum.

Sistem *e-litigation* juga harus memungkinkan semua pihak untuk mengakses proses perkara kapan saja melalui platform daring seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem ini, yang sudah diterapkan di pengadilan agama dan negeri wilayah DIY, menyediakan informasi

lengkap terkait status kasus dan putusan pengadilan. Ke depan, perlu ada jaminan atas kecepatan pembaruan informasi oleh administrator peradilan yang independen dan imparial. Dengan implementasi sistem peradilan elektronik yang modern dan transparan, kualitas keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terus ditingkatkan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Peradilan dan persidangan elektronik telah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke keadilan yang cepat, akurat, efektif, dan efisien. Pengadilan negeri dan pengadilan agama di DIY telah menggunakan sistem ini dengan baik. Namun, sebagai sistem yang relatif baru, pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal, terutama karena para penegak hukum memiliki keterbatasan dalam memahami dan menyesuaikan diri. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk aspek sistem manajemen perkara elektronik. Sistem ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjamin integritas data dan operasi *e-court* dan *e-litigation*, tetapi masih menghadapi sejumlah masalah teknis. Selain itu, pembangunan teknologi informasi yang belum sempurna dan kebijakan peradilan sering menyebabkan masalah seperti kestabilan jaringan internet.

Sumber daya manusia dari hakim, advokat, dan administrator pengadilan yang belum sepenuhnya profesional juga menjadi hambatan. Selain itu, kebutuhan akan dana yang memadai serta ketersediaan perangkat lunak, infrastruktur teknologi, dan jaringan internet adalah masalah sarana dan prasarana yang signifikan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini adalah komponen terakhir yang sangat penting untuk keberhasilannya. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, kepercayaan para pihak, termasuk publik dan advokat, terhadap sistem elektronik ini sedang diuji.

Langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi *e-court* dan *e-litigation* termasuk meningkatkan kualitas keadilan elektronik, menjamin independensi dan integritas hakim secara elektronik, menerapkan sistem kepaniteraan berbasis elektronik, memastikan keamanan data, dan memberikan akses tanpa batas waktu dan ruang bagi para pihak. Pengadilan agama dan pengadilan negeri DIY diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga peradilan yang independen dan independen sesuai dengan kemajuan teknologi informasi.

*E-court* dan *e-litigation* dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Namun, untuk mencapai hal ini, desain yang matang dan integrasi yang kuat dengan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan. Hal ini termasuk manajemen perkara, pengembangan sumber daya manusia, penguatan perangkat lunak, jaminan keamanan data, dan aspek lainnya yang terintegrasi dalam kerangka hukum tertentu, seperti undang-undang yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan sistem peradilan elektronik secara keseluruhan.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian terapan di bidang hukum ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Lembaga Riset dan Inovasi UMY, atas dukungan finansial yang diberikan dalam penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandranegara, I. S. (2019). Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition. *Constitutional Review*, 5(2), 294-329. <https://doi.org/10.31078/consrev525>
- Dillon, M. P., & Beresford, D. (2014). Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence: A View From Inside the International Criminal Court. *International Journal for Court Administration*, 6(1), 29-36. <https://doi.org/10.18352/ijca.132>
- Greenwood, J. M., & Brinkema, J. (2015). E-Filing Case Management Services in the US Federal Courts: The Next Generation: A Case Study. *International Journal for Court Administration*, 7(1), 3-17. <https://doi.org/10.18352/ijca.179>
- Hoogen, R. van den. (2008). Will E-Justice Still be Justice? Principles of a Fair Electronic Trial. *International Journal for Court Administration*, 18(January), 65-73. <https://doi.org/10.18352/ijca.128>
- Issa, M., & Wamukoya, J. (2018). The Role of Electronic Records Management in Promoting the Delivery of Justice in Tanzania: Perspectives from Dar es Salaam. *Information and Knowledge Management*, 8(2), 30-35. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/IKM/article/view/41075>
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2206-2213.
- Kosař, D., & Spáč, S. (2018). Conceptualization(s) of Judicial Independence and Judicial Accountability by the European Network of Councils for The Judiciary: Two Steps Forward, One Step Back. *International Journal for Court Administration*, 9(3), 37-46. <https://doi.org/10.18352/ijca.284>
- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 43-70. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>
- Lailam, T. (2015). *Pertentangan Norma Hukum dalam Praktek Pengujian Undang-Undang di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Lailam, T. (2017). *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhtar, & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 265-278. <http://dx.doi.org/10.14710/interaksi.v.%i.%p>
- Nursobah, A. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 323-334. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>
- Putrijanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2020). The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 105-109. [https://doi.org/10.47277/jett/9\(1\)109](https://doi.org/10.47277/jett/9(1)109)
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan

- Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124-144. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Reiling, D., & Contini, F. (2022). E-Justice Platforms: Challenges for Judicial Governance. *International Journal for Court Administration*, 13(1), 1-18. <https://doi.org/10.36745/ijca.445>
- Saman, W. S. W. M., & Haider, A. (2013). E-Court: Information and Communication Technologies for Civil Court Management. In *Proceedings of PICMET 2013: Technology Management in the IT-Driven Services* (pp. 2296–2304). <https://ieeexplore.ieee.org/document/6641835>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 112–138. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>
- Satriawan, I., Lailam, T., Zulfiani, A., & Prakosa, F. A. (2019). Digitalization of Court Administration and Access to Justice: The Experience of the Indonesian Judiciary. In *Law in the Digitalization Era - ICLAS 2019 Proceedings book*. Turkiye: On Iki Levha Yayincilik a.Ş.
- Taher, M. A., & Jamaluddin, S. Z. (2022). Enhancing Access to Justice Through E-Judiciary in Bangladesh: A Study. *UUM Journal of Legal Studies*, 13(2), 317–344. <https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.2.13>
- Williams, R. J. (2021). Taking a Shot: Access to Justice, Judging and Ecourt. *Family Court Review*, 59(2), 278–293. <https://doi.org/10.1111/fcre.12574>
- Winn, P. A. (2004). Online Court Records: Balancing Judicial Accountability and Privacy in an Age of Electronic Information. *Washington Law Review*, 79(1), 307–329. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol79/iss1/16/>